



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.B/2019/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Aan Dirgantara Bin Halimun;
Tempat lahir : Kendari;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 22 Januari 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Maroko Kec. Ranteangin Kab. Kolaka Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2018 lalu Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 05 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 01 Januari 2019;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 17 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 10/Pid B/2019/PN Lss tanggal 18 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 10/Pid B/2019/PN Lss tanggal 18 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AAN DIRGANTARA BIN HALIMUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (2) KUHP** sebagaimana dalam dakwaan tunggal dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Aan Dirgantara Bin Halimun** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega Zr warna hitam dengan Nomor Plat Kendaraan B 6566 PSQ, nomor rangka MH335D005CJ043822 dan nomor mesin 35D043866;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor (STNK) motor;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki 125 sp berwarna abu-abu dengan Nomor Plat Kendaraan DT 4154 BJ, dengan no. mesin F4961D324808 no. rangka MH8BF45DA9J260399;
 - 1 (satu) buah kunci motor;
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
 - 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi (barang bukti merupakan limpahan dari perkara nomor 14/Pid.B/2019/PN Lss A.n terdakwa ZULKIFLI Alias ZUL Bin ASAS);
 - 1 (satu) buah mata pelor yang terbuat dari besi ((barang bukti merupakan limpahan dari perkara nomor 14/Pid.B/2019/PN Lss A.n terdakwa ZULKIFLI Alias ZUL Bin ASAS);**Dikembalikan kepada penuntut umum digunakan untuk pembuktian di perkara lain;**
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Lss.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa AAN DIRGANTARA Bin HALIMUN bersama-sama dengan ZULKIFLI Alias ZUL Bin ASAS (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 26 Juli tahun 2018 sekitar pukul 03.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Desa Patowanua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili " **mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh dua orang bersama-sama, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal ketika Terdakwa AAN DIRGANTARA Bin HALIMUN datang ke rumah ZULKIFLI Alias ZUL Bin ASAS kemudian pergi bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor milik ZULKIFLI Alias ZUL Bin ASAS menuju Desa Patowonua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara dan sesampainya di Desa Patowonua Terdakwa dan ZULKIFLI Alias ZUL Bin ASAS melihat sebuah motor merk Yamaha Vega Zr warna hitam yang terparkir di teras rumah kemudian ZULKIFLI Alias ZUL Bin ASAS menuju motor tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di atas motor untuk berjaga-jaga mengatasi keadaan.
- Bahwa motor merk Yamaha Vega Zr warna hitam tersebut dalam keadaan terkunci pengaman /terkunci leher kemudian ZULKIFLI Alias ZUL Bin ASAS mengambil kunci T dan mata pelor yang telah diselipkan di pinggang sebelah kiri dan memasukkannya ke lubang kunci kontak motor tersebut lalu memutar ke arah kanan sebanyak satu kali hingga kunci kontak motor tersebut rusak selanjutnya ZULKIFLI Alias ZUL Bin ASAS langsung membawa motor tersebut diikuti oleh Terdakwa dari arah

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Lss.



belakang dan kemudian di tengah perjalanan Terdakwa dan ZULKIFLI Alias ZUL Bin ASAS berhenti saling bertukar motor.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AAN DIRGANTARA Bin HALIMUN bersama-sama dengan ZULKIFLI Alias ZUL Bin ASAS mengambil sebuah motor merk Yamaha Vega Zr warna hitam dengan Nomor Plat Kendaraan B 6566 PSQ, nomor rangka MH335D005CJ043822 dan nomor mesin 35D043866 tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya sehingga HIDAYAH RAMLI, SKM mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hidayah Ramli, Skm Binti H. Muh. Ramli Rahim, S.Pdi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kehilangan barang.
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega Zr warna hitam dengan Nomor Plat Kendaraan B 6566 PSQ, nomor rangka MH335D005CJ043822 dan nomor mesin 35D043866.
- Bahwa kehilangan tersebut terjadi pada tanggal 26 Juli 2018 di Desa Patowanua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega Zr warna hitam dengan Nomor Plat Kendaraan B 6566 PSQ, nomor rangka MH335D005CJ043822 dan nomor mesin 35D043866 terakhir kali disimpan/diparkir di teras rumah mertua saksi.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega Zr warna hitam dengan Nomor Plat Kendaraan B 6566 PSQ, nomor rangka MH335D005CJ043822 dan nomor mesin 35D043866 terakhir kali disimpan/diparkir di teras rumah mertua saksi dalam keadaan terkunci leher.
- Bahwa pekarangan rumah mertua saksi mempunyai batas pondasi pagar yang mengelilingi rumah.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega Zr warna hitam dengan Nomor Plat Kendaraan B 6566 PSQ, nomor rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH335D005CJ043822 dan nomor mesin 35D043866 diambil tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi.

- Bahwa akibat kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega Zr warna hitam dengan Nomor Plat Kendaraan B 6566 PSQ, nomor rangka MH335D005CJ043822 dan nomor mesin 35D043866 sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. **Akhmad Bin H.M. Idrus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kehilangan barang.
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega Zr warna hitam dengan Nomor Plat Kendaraan B 6566 PSQ, nomor rangka MH335D005CJ043822 dan nomor mesin 35D043866.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega Zr warna hitam dengan Nomor Plat Kendaraan B 6566 PSQ, nomor rangka MH335D005CJ043822 dan nomor mesin 35D043866 adalah milik HIDAYAH RAMLI, SKM Binti H. MUH. RAMLI RAHIM, S.Pdi.
- Bahwa saksi adalah suami dari HIDAYAH RAMLI, SKM Binti H. MUH. RAMLI RAHIM, S.Pdi.
- Bahwa kehilangan tersebut terjadi pada tanggal 26 Juli 2018 di Desa Patowanua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara.
- Bahwa terakhir kali 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega Zr warna hitam dengan Nomor Plat Kendaraan B 6566 PSQ, nomor rangka MH335D005CJ043822 dan nomor mesin 35D043866 terakhir kali disimpan/diparkir di teras rumah orang tua saksi.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega Zr warna hitam dengan Nomor Plat Kendaraan B 6566 PSQ, nomor rangka MH335D005CJ043822 dan nomor mesin 35D043866 terakhir kali disimpan/diparkir di teras rumah orang tua saksi dalam keadaan terkunci leher.
- Bahwa pekarangan rumah orang tua saksi mempunyai batas pondasi pagar yang mengelilingi rumah.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Lss.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega Zr warna hitam dengan Nomor Plat Kendaraan B 6566 PSQ, nomor rangka MH335D005CJ043822 dan nomor mesin 35D043866 milik HIDAYAH RAMLI, SKM Binti H. MUH. RAMLI RAHIM, S.Pdi. diambil tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya.
- Bahwa perkiraan kerugian akibat kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega Zr warna hitam dengan Nomor Plat Kendaraan B 6566 PSQ, nomor rangka MH335D005CJ043822 dan nomor mesin 35D043866 sekitar sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. **Simayanti Binti Mansur. S**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adek kandung SULTAN (DPO).
- Bahwa saksi tinggal satu rumah dirumah mertuanya bersama SULTAN.
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega Zr warna hitam adalah SULTAN.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana SULTAN (kakaknya) memperoleh sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega Zr warna hitam berada dirumah mertuanya yaitu sekitar bulan agustus 2018.
- Bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega Zr warna hitam masih ada 1 unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT berwarna putih milik SULTAN.
- Bahwa saksi pernah mengamati kedua motor tersebut dimana kunci kontak (tempat kunci) motor tersebut rusak.
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega Zr warna hitam dan 1 unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT berwarna putih milik SULTAN adalah motor hasil curian yaitu saat petugas Kepolisian Resort Kolaka Utara datang kerumah dan menanyakan dan menyampaikan sepeda motor tersebut hasil curian.
- Bahwa saksi membenarkan foto 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega Zr dalam berkas perkara A.n terdakwa AAN

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Lss.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRGANTARA BIN HALIMUN adalah sepeda motor yang dimaksud.

- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega Zr warna hitam disita dari saksi di rumah mertuanya.
- Bahwa saksi sudah tidak mengetahui dimana keberadaan kakaknya SULTAN (DPO).

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. **Zulkifli Alias Zul Bin Asas**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega Zr warna hitam bersama dengan terdakwa AAN DIRGANTARA BIN HALIMUN.
- Bahwa saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega Zr warna hitam bersama terdakwa AAN DIRGANTARA BIN HALIMUN pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar jam 03.30 Wita di Desa Patowonua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega Zr warna hitam dengan Nomor Plat Kendaraan B 6566 PSQ, nomor rangka MH335D005CJ043822 dan nomor mesin 35D043866 diambil di teras rumah seseorang dan dalam keadaan terkunci leher/stang.
- Bahwa perbuatan saksi bersama-sama dengan terdakwa AAN DIRGANTARA BIN HALIMUN sebelumnya sudah direncanakan dan ada pembagian tugas/peran.
- Bahwa dalam menjalankan aksinya dimana saksi bertugas/berperan yang mengambil sepeda motor sedangkan terdakwa AAN DIRGANTARA BIN HALIMUN bertugas/berperan berjaga-jaga dimotor mengawasi keadaan dengan maksud memberi kode apabila ada orang dan yang mengendarai motor untuk melarikan diri.
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa AAN DIRGANTARA BIN HALIMUN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega Zr warna hitam dengan Nomor Plat Kendaraan B 6566 PSQ, nomor rangka MH335D005CJ043822 dan nomor mesin 35D043866 dengan cara terdakwa AAN DIRGANTARA BIN HALIMUN menunggu di motor dan mengawasi keadaan sekitar kemudian saksi mengambil kunci T dan mata pelor yang telah

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Lss.



diselipkan di pinggang sebelah kiri dan memasukkannya ke lubang kunci kontak motor tersebut lalu memutar ke arah kanan sebanyak satu kali hingga kunci kontak motor tersebut rusak selanjutnya saksi langsung membawa motor tersebut diikuti oleh terdakwa AAN DIRGANTARA BIN HALIMUN dari arah belakang, dan kemudian di tengah perjalanan saksi bersama terdakwa AAN DIRGANTARA BIN HALIMUN berhenti untuk saling bertukar motor.

- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama dengan terdakwa AAN DIRGANTARA BIN HALIMUN mengambil motor tersebut untuk dijual dan uangnya digunakan untuk berjudi poker online dan membeli kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki 125 sp berwarna abu-abu dengan Nomor Plat Kendaraan DT 4154 BJ, dengan no. mesin F4961D324808 no. rangka MH8BF45DA9J260399, 1 (satu) buah kunci motor dan 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dalam berkas perkara adalah motor milik orang tua saksi.
- Bahwa saksi merupakan resedivis.
- Bahwa saksi masih mempunyai perkara lain yang masih dalam proses penuntutan dan pra penuntutan.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Benar Terdakwa Telah Mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega Zr Warna Hitam.
- Bahwa Terdakwa Mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega Zr Warna Hitam Bersama Dengan ZULKIFLI ALIAS ZUL BIN ASAS.
- Bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega Zr Warna Hitam Tersebut Bernomor Plat Kendaraan B 6566 PSQ, Nomor Rangka MH335D005CJ043822 Dan Nomor Mesin 35D043866.
- Bahwa Terdakwa Bersama Dengan ZULKIFLI ALIAS ZUL BIN ASAS Mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega Zr Warna Hitam Pada Hari Kamis Tanggal 26 Juli Tahun 2018 Sekitar Pukul 03.30 Wita Di Desa Patowanua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega Zr Warna Hitam Tersebut Disimpan/Diparkir Di Teras Rumah Di Desa Patowanua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara Dan Dalam Keadaan Terkunci Leher/Stang.
- Bahwa Terdakwa Bersama Dengan ZULKIFLI ALIAS ZUL BIN ASAS Mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega Zr Warna Hitam Tersebut Tanpa Ijin Dan Sepengetahuan Dari Pemiliknya.
- Bahwa Dalam Melakukan Perbuatannya Terdakwa Bersama Dengan ZULKIFLI ALIAS ZUL BIN ASAS Sebelumnya Sudah Merencanakan Dan Ada Pembagian Tugas/Peran.
- Bahwa ZULKIFLI ALIAS ZUL BIN ASAS Bertugas/Berperan Yang Mengambil Sepeda Motor.
- Bahwa Terdakwa Bertugas/Berperan Berjaga-Jaga Dimotor Mengawasi Keadaan Dengan Maksud Memberi Kode Apabila Ada Orang Dan Yang Mengendarai Motor Untuk Melarikan Diri.
- Bahwa Terdakwa Bersama Dengan ZULKIFLI ALIAS ZUL BIN ASAS Mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega Zr Warna Hitam Dengan Nomor Plat Kendaraan B 6566 PSQ, Nomor Rangka MH335D005CJ043822 Dan Nomor Mesin 35D043866 Dengan Cara Terdakwa Menunggu Di Motor Dan Mengawasi Keadaan Sekitar Kemudian ZULKIFLI ALIAS ZUL BIN ASAS Mengambil Kunci T Dan Mata Pelor Yang Telah Diselipkan Di Pinggang Sebelah Kiri Dan Memasukkannya Ke Lubang Kunci Kontak Motor Tersebut Lalu Memutar Ke Arah Kanan Sebanyak Satu Kali Hingga Kunci Kontak Motor Tersebut Rusak Selanjutnya ZULKIFLI ALIAS ZUL BIN ASAS Langsung Membawa Motor Tersebut Diikuti Oleh Terdakwa Dari Arah Belakang, Dan Kemudian Di Tengah Perjalanan ZULKIFLI ALIAS ZUL BIN ASAS Bersama Terdakwa Berhenti Untuk Saling Bertukar Motor.
- Bahwa Maksud Dan Tujuan Terdakwa Bersama Dengan Terdakwa ZULKIFLI Alias ZUL Bin ASAS Mengambil Motor Tersebut Untuk Dijual Dan Uangnya Digunakan Untuk Membayar Hutang Dan Membeli Kebutuhan Sehari-Hari.
- Bahwa Barang Bukti 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki 125 Sp Berwarna Abu-Abu Dengan Nomor Plat Kendaraan DT 4154 BJ, Dengan No. Mesin F4961D324808 No. Rangka MH8BF45DA9J260399, 1 (Satu) Buah Kunci Motor Dan 1 (Satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Dalam Berkas Adalah Motor Milik Orang Tua ZULKIFLI Alias ZUL Bin ASAS.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Lss.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Masih Mempunyai Perkara Lain Yang Masih Dalam Proses Penuntutan Dan Pra Penuntutan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega Zr warna hitam dengan Nomor Plat Kendaraan B 6566 PSQ, nomor rangka MH335D005CJ043822 dan nomor mesin 35D043866;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor (STNK) motor;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki 125 sp berwarna abu-abu dengan Nomor Plat Kendaraan DT 4154 BJ, dengan no. mesin F4961D324808 no. rangka MH8BF45DA9J260399;
- 1 (satu) buah kunci motor;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
- 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi (barang bukti merupakan limpahan dari perkara nomor 14/Pid.B/2019/PN Lss A.n terdakwa ZULKIFLI Alias ZUL Bin ASAS);
- 1 (satu) buah mata pelor yang terbuat dari besi ((barang bukti merupakan limpahan dari perkara nomor 14/Pid.B/2019/PN Lss A.n terdakwa ZULKIFLI Alias ZUL Bin ASAS);

Dikembalikan kepada penuntut umum digunakan untuk pembuktian diperkara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kehilangan.
- Bahwa benar barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega Zr warna hitam dengan Nomor Plat Kendaraan B 6566 PSQ, nomor rangka MH335D005CJ043822 dan nomor mesin 35D043866 adalah milik HIDAYAH RAMLI, SKM Binti H. MUH. RAMLI RAHIM, S.Pdi.
- Bahwa benar yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega Zr warna hitam dengan Nomor Plat Kendaraan B 6566 PSQ, nomor rangka MH335D005CJ043822 dan nomor mesin 35D043866 milik HIDAYAH RAMLI, SKM Binti H. MUH. RAMLI RAHIM, S.Pdi

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Lss.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah terdakwa AAN DIRGANTARA BIN HALIMUN bersama dengan ZULKIFLI Alias ZUL Bin ASAS.

- Bahwa benar benar AAN DIRGANTARA BIN HALIMUN bersama dengan ZULKIFLI ALIAS ZUL BIN ASAS mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega Zr warna hitam pada hari Kamis tanggal 26 Juli tahun 2018 sekitar pukul 03.30 Wita di Desa Patowanua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega Zr warna hitam dengan Nomor Plat Kendaraan B 6566 PSQ, nomor rangka MH335D005CJ043822 dan nomor mesin 35D043866 terakhir kali disimpan/diparkir di teras rumah mertua saksi HIDAYAH RAMLI, SKM Binti H. MUH. RAMLI RAHIM, S.Pdi.
- Bahwa benar pekarangan rumah mertua saksi HIDAYAH RAMLI, SKM Binti H. MUH. RAMLI RAHIM, S.Pdi mempunyai batas pondasi pagar yang mengelilingi rumah.
- Bahwa benar terdakwa AAN DIRGANTARA BIN HALIMUN bersama dengan ZULKIFLI Alias ZUL Bin ASAS mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega Zr warna hitam dengan Nomor Plat Kendaraan B 6566 PSQ, nomor rangka MH335D005CJ043822 dan nomor mesin 35D043866 tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu HIDAYAH RAMLI, SKM Binti H. MUH. RAMLI RAHIM, S.Pdi.
- Bahwa benar perbuatan terdakwa AAN DIRGANTARA BIN HALIMUN bersama dengan ZULKIFLI Alias ZUL Bin ASAS sebelumnya sudah direncanakan dan ada pembagian tugas/peran.
- Bahwa benar ZULKIFLI Alias ZUL Bin ASAS bertugas/berperan yang mengambil sepeda motor.
- Bahwa benar terdakwa AAN DIRGANTARA BIN HALIMUN bertugas/berperan berjaga-jaga dimotor mengawasi keadaan dengan maksud memberi kode apabila ada orang dan yang mengendarai motor untuk melarikan diri.
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega Zr warna hitam dengan Nomor Plat Kendaraan B 6566 PSQ, nomor rangka MH335D005CJ043822 dan nomor mesin 35D043866 terakhir kali disimpan/diparkir di teras rumah mertua saksi HIDAYAH RAMLI, SKM Binti H. MUH. RAMLI RAHIM, S.Pdi dalam keadaan terkunci leher/stang.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Lss.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa AAN DIRGANTARA BIN HALIMUN bersama dengan ZULKIFLI ALIAS ZUL BIN ASAS mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega Zr warna hitam dengan Nomor Plat Kendaraan B 6566 PSQ, nomor rangka MH335D005CJ043822 dan nomor mesin 35D043866 dengan cara terdakwa menunggu di motor dan mengawasi keadaan sekitar kemudian ZULKIFLI ALIAS ZUL BIN ASAS mengambil kunci T dan mata pelor yang telah diselipkan di pinggang sebelah kiri dan memasukkannya ke lubang kunci kontak motor tersebut lalu memutar ke arah kanan sebanyak satu kali hingga kunci kontak motor tersebut rusak selanjutnya ZULKIFLI ALIAS ZUL BIN ASAS langsung membawa motor tersebut diikuti oleh terdakwa dari arah belakang, dan kemudian di tengah perjalanan ZULKIFLI ALIAS ZUL BIN ASAS bersama terdakwa berhenti untuk saling bertukar motor.
- Bahwa benar akibat perbuatan AAN DIRGANTARA BIN HALIMUN bersama dengan ZULKIFLI ALIAS ZUL BIN ASAS yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega Zr warna hitam dengan Nomor Plat Kendaraan B 6566 PSQ, nomor rangka MH335D005CJ043822 dan nomor mesin 35D043866 sehingga HIDAYAH RAMLI, SKM Binti H. MUH. RAMLI RAHIM, S.Pdi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki 125 sp berwarna abu-abu dengan Nomor Plat Kendaraan DT 4154 BJ, dengan no. mesin F4961D324808 no. rangka MH8BF45DA9J260399, 1 (satu) buah kunci motor dan 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dalam berkas adalah motor milik orang tua ZULKIFLI ALIAS ZUL BIN ASAS.
- Bahwa benar terdakwa AAN DIRGANTARA BIN HALIMUN masih mempunyai perkara lain yang masih dalam proses penuntutan dan pra penuntutan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Lss.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur “Barang siapa” :
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :
3. Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;
4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”.
5. Unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya, dimana yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (Natuurlijke Persoon).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bernama **Aan Dirgantara Bin Halimun** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka *dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;*

2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa kata “mengambil” (wegnemen) ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain (S.R. Sianturi, S.H., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, 2012, Hal : 591). Sedangkan arti *barang* adalah setiap



benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis (S.R. Sianturi, S.H., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, 2012, Hal : 593).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh si pelaku adalah barang milik orang lain atau selain dari pelaku yaitu setidaknya tidaknya bukan milik dari pelaku atau sebagian barang tersebut milik orang lain;

Menimbang bahwa memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik (S.R. Sianturi, S.H., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, 2012, Hal : 597). Sedangkan Van Bommel menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain: 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif". Sedangkan Hoge Raad pada tanggal 31 januari 1919, N. J. 1919, W. 10365 berpendapat. Antara lain sebagai berikut : "onrechmatig (melawan hukum) tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat" (Leden Marpaung, 2005, Asas-Teori Praktek Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, Hal-44).

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kehilangan barang.
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega Zr warna hitam dengan Nomor Plat Kendaraan B 6566 PSQ, nomor rangka MH335D005CJ043822 dan nomor mesin 35D043866 adalah milik HIDAYAH RAMLI, SKM Binti H. MUH. RAMLI RAHIM, S.Pdi.
- Bahwa benar yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega Zr warna hitam dengan Nomor Plat Kendaraan B 6566 PSQ, nomor rangka MH335D005CJ043822 dan nomor mesin 35D043866 milik HIDAYAH RAMLI, SKM Binti H. MUH. RAMLI RAHIM, S.Pdi adalah terdakwa AAN DIRGANTARA BIN HALIMUN bersama dengan ZULKIFLI Alias ZUL Bin ASAS.



- Bahwa benar terdakwa AAN DIRGANTARA BIN HALIMUN bersama dengan ZULKIFLI Alias ZUL Bin ASAS mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega Zr warna hitam dengan Nomor Plat Kendaraan B 6566 PSQ, nomor rangka MH335D005CJ043822 dan nomor mesin 35D043866 tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu HIDAYAH RAMLI, SKM Binti H. MUH. RAMLI RAHIM, S.Pdi.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa AAN DIRGANTARA BIN HALIMUN bersama dengan ZULKIFLI Alias ZUL Bin ASAS yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega Zr warna hitam dengan Nomor Plat Kendaraan B 6566 PSQ, nomor rangka MH335D005CJ043822 dan nomor mesin 35D043866 sehingga HIDAYAH RAMLI, SKM Binti H. MUH. RAMLI RAHIM, S.Pdi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).

Maka dengan demikian maka unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”:

Menimbang bahwa dalam Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Dan pengertian dari **pekarangan tertutup** dimaksudkan adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah di sekelilingnya. Sementara itu menurut Lamintang, batas-batas tersebut tidak perlu berupa tembok atau pagar besi, tetapi dapat juga berupa pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, **selokan termasuk yang tidak ada airnya** atau timbunan batu atau tanah.

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kehilangan.
- Bahwa benar terdakwa AAN DIRGANTARA BIN HALIMUN bersama dengan ZULKIFLI ALIAS ZUL BIN ASAS mengambil 1 (satu) unit



sepeda motor merk Yamaha Vega Zr warna hitam pada hari Kamis tanggal 26 Juli tahun 2018 sekitar pukul 03.30 Wita di Desa Patowanua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara

- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega Zr warna hitam dengan Nomor Plat Kendaraan B 6566 PSQ, nomor rangka MH335D005CJ043822 dan nomor mesin 35D043866 terakhir kali disimpan/diparkir di teras rumah mertua saksi HIDAYAH RAMLI, SKM Binti H. MUH. RAMLI RAHIM, S.Pdi.
- Bahwa benar pekarangan rumah mertua saksi HIDAYAH RAMLI, SKM Binti H. MUH. RAMLI RAHIM, S.Pdi mempunyai batas pondasi pagar yang mengelilingi rumah.

Maka dengan demikian maka unsur **"Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. ;

4. Unsur " Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih".

Menimbang, bahwa dalam hal ini tidak dipersyaratkan harus ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Yang penting disini adalah bahwa saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi (S.R. Sianturi, S.H., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, 2012, Hal : 604).

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kehilangan.
- Bahwa benar yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega Zr warna hitam dengan Nomor Plat Kendaraan B 6566 PSQ, nomor rangka MH335D005CJ043822 dan nomor mesin 35D043866 milik HIDAYAH RAMLI, SKM Binti H. MUH. RAMLI RAHIM, S.Pdi adalah terdakwa AAN DIRGANTARA BIN HALIMUN bersama dengan ZULKIFLI Alias ZUL Bin ASAS.



- Bahwa benar perbuatan terdakwa AAN DIRGANTARA BIN HALIMUN bersama dengan ZULKIFLI Alias ZUL Bin ASAS sebelumnya sudah direncanakan dan ada pembagian tugas/peran.
- Bahwa benar ZULKIFLI Alias ZUL Bin ASAS bertugas/berperan yang mengambil sepeda motor.
- Bahwa benar terdakwa AAN DIRGANTARA BIN HALIMUN bertugas/berperan berjaga-jaga dimotor mengawasi keadaan dengan maksud memberi kode apabila ada orang dan yang mengendarai motor untuk melarikan diri.

Maka dengan demikian maka unsur **"Dilakukan oleh dua orang atau lebih"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

5. Unsur "Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak":

Menimbang, bahwa untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dalam arti sempit diartikan cara sipelaku memasuki tempat kejadian cara sipelaku untuk sampai pada barang yang diambil namun dalam arti luas juga dapat diartikan bagaimana cara sipelaku dalam memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain.

Menimbang bahwa pengertian merusak adalah membuat sebagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan itu tidak dapat dipakai (S.R. Sianturi, S.H., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian*, 2012, Hal : 597). Dalam hal ini tidak dapat dipakai yaitu tidak dapat dipakai sebagaimana mestinya. Sedangkan pengertian **rusak** dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi dan pengertian **merusak** (KBBI) adalah menjadikan rusak.

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kehilangan barang.
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega Zr warna hitam dengan Nomor Plat Kendaraan B 6566 PSQ, nomor rangka MH335D005CJ043822 dan nomor mesin 35D043866 terakhir kali disimpan/diparkir di teras rumah mertua saksi HIDAYAH RAMLI, SKM Binti H. MUH. RAMLI RAHIM, S.Pdi dalam keadaan terkunci leher.



- Bahwa benar terdakwa AAN DIRGANTARA BIN HALIMUN bersama dengan ZULKIFLI ALIAS ZUL BIN ASAS mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega Zr warna hitam dengan Nomor Plat Kendaraan B 6566 PSQ, nomor rangka MH335D005CJ043822 dan nomor mesin 35D043866 dengan cara terdakwa menunggu di motor dan mengawasi keadaan sekitar kemudian ZULKIFLI ALIAS ZUL BIN ASAS mengambil kunci T dan mata pelor yang telah diselipkan di pinggang sebelah kiri dan memasukkannya ke lubang kunci kontak motor tersebut lalu memutar ke arah kanan sebanyak satu kali hingga kunci kontak motor tersebut rusak selanjutnya ZULKIFLI ALIAS ZUL BIN ASAS langsung membawa motor tersebut diikuti oleh terdakwa dari arah belakang, dan kemudian di tengah perjalanan ZULKIFLI ALIAS ZUL BIN ASAS bersama terdakwa berhenti untuk saling bertukar motor.

Maka dengan demikian maka unsur "**Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifkatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan para saksi korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas juga memperhatikan permohonan keringanan hukuman maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapanya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti antara lain;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega Zr warna hitam dengan Nomor Plat Kendaraan B 6566 PSQ, nomor rangka MH335D005CJ043822 dan nomor mesin 35D043866;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki 125 sp berwarna abu-abu dengan Nomor Plat Kendaraan DT 4154 BJ, dengan no. mesin F4961D324808 no. rangka MH8BF45DA9J260399;
- 1 (satu) buah kunci motor;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor (STNK) motor;
- 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi; (barang bukti merupakan limpahan dari perkara nomor 14/Pid.B/2019/PN Lss A.n terdakwa ZULKIFLI Alias ZUL Bin ASAS);
- 1 (satu) buah mata pelor yang terbuat dari bes; (barang bukti merupakan limpahan dari perkara nomor 14/Pid.B/2019/PN Lss A.n terdakwa ZULKIFLI Alias ZUL Bin ASAS);

Atas barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Lss.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka diri terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2)KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Aan Dirgantara Bin Halimun** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega Zr warna hitam dengan Nomor Plat Kendaraan B 6566 PSQ, nomor rangka MH335D005CJ043822 dan nomor mesin 35D043866;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor (STNK) motor;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki 125 sp berwarna abu-abu dengan Nomor Plat Kendaraan DT 4154 BJ, dengan no. mesin F4961D324808 no. rangka MH8BF45DA9J260399;
 - 1 (satu) buah kunci motor;
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
 - 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi (barang bukti merupakan limbah dari perkara nomor 14/Pid.B/2019/PN Lss A.n terdakwa ZULKIFLI Alias ZUL Bin ASAS);
 - 1 (satu) buah mata pelor yang terbuat dari besi ((barang bukti merupakan limbah dari perkara nomor 14/Pid.B/2019/PN Lss A.n terdakwa ZULKIFLI Alias ZUL Bin ASAS);
- Dikembalikan kepada penuntut umum digunakan untuk pembuktian di perkara lain;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari **Selasa** tanggal **12 Februari 2019**, oleh **Budi Prayitno,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Nugroho Prasetyo Hendro S.H.,M.H.** dan **Anjar Kumboro S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **13 Februari 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dibantu oleh **Mustikarianti,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh **Septian Tri Yuwono,SH** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

1. Nugroho Prasetyo Hendro S.H.,M.H.

Budi Prayitno,S.H.M.H.

2.Anjar Kumboro,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mustikarianti,S.H.